



LAPORAN KEUANGAN

Semester II TA. 2025

Periode 14

Audited

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

018 Kementerian Pertanian
09 Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
0500 Provinsi Jawa Timur



BRMP JATIM
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

   **BRMP.JATIM**



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Malang, 31 Desember 2025

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ismatul Hasanah, SP, MP
NIP. 197306112006042017

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Malang, 31 Desember 2025

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ismatul Hasanah, SP, MP
NIP. 197306112006042017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Pernyataan Tanggung Jawab

Daftar Isi

Ringkasan Laporan Keuangan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran

C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca

D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional

E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas

F. Pengungkapan Penting Lainnya

VI. Lampiran

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPMP Jawa Timur Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp 1,007,830,078,00 atau mencapai 171,98% dari anggaran sebesar Rp586,008,000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 20,844,150,649,00 atau mencapai 96,58% dari alokasi anggaran sebesar Rp 21,582,379,000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 473,491,322,059,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 530,026,500,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 472,714,855,399,00; Properti Investasi sebesar Rp 245,122,660,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 1,317,500,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 473,491,322,059,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 848,194,281,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp 21,714,033,246,00, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp (20,865,838,965,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp 1,161,243,840,00 dan Rp0,00 sehingga mengalami Defisit- LO sebesar Rp (19,704,595,125,00).

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 473.306.813.134,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp (19,704,595,125,00), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp49,048,479,00, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 19,840,055,571,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 473,491,322,059,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan BLU	B.1.1	0	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.2	586,008,000	1,007,830,078	171.98	869,923,220
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		586,008,000	1,007,830,078	171.98	869,923,220
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	6,178,481,000	6,158,639,555	99.68	6,063,073,221
Belanja Barang	B.2.2	13,599,833,000	13,020,036,344	95.74	10,166,607,685
Belanja Modal	B.2.3	1,804,065,000	1,665,474,750	92.32	176,660,000
JUMLAH BELANJA NEGARA		21,582,379,000	20,844,150,649	96.58	16,406,340,906

Malang, 31 Desember 2025

Khusus Pengguna Anggaran,



Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP

NIP. 197306112006042017

II. NERACA

NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Kas pada BLU	C.4	0	0
Investasi Jangka Pendek - BLU	C.5	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	C.6	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.7	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.8	0	0
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.9	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.10	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.11	0	0
Persediaan	C.12	530,026,500	35,174,700
JUMLAH ASET LANCAR		530,026,500	35,174,700
ASET TETAP			
Tanah	C.13	445,510,745,332	441,074,503,332
Peralatan dan Mesin	C.14	22,615,239,290	23,343,833,795
Gedung dan Bangunan	C.15	38,076,160,278	38,190,860,278
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	3,523,256,100	3,523,256,100
Aset Tetap Lainnya	C.17	349,257,083	349,257,083
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.19	(37,359,802,684)	(37,705,692,566)
JUMLAH ASET TETAP		472,714,855,399	468,776,018,022
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.20	314,497,000	4,436,242,000
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.21	(69,374,340)	0
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		245,122,660	4,436,242,000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.22	0	51,876,659
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - TP/TGR	C.23	0	(259,383)
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.24	0	52,954,038
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.25	0	(49,068,008)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0	55,503,306
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.26	2,250,000	2,250,000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.27	0	0
Aset Lain-lain	C.28	615,830,405	732,684,814
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	C.29	(616,762,905)	(731,059,708)
JUMLAH ASET LAINNYA		1,317,500	3,875,106
JUMLAH ASET		473,491,322,059	473,306,813,134
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.30	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.31	0	0

Laporan Keuangan BPMP Jawa Timur Semester II Tahun 2025

Uraian	Catatan	2025	2024
Uang Muka dari KPPN	C.32	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.33	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
JUMLAH KEWAJIBAN			
EKUITAS			
Ekuitas	C.34	473,491,322,059	473,306,813,134
JUMLAH EKUITAS		473,491,322,059	473,306,813,134
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		473,491,322,059	473,306,813,134

Malang, 31 Desember 2025
 Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP
 NIP. 197306112006042017

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan BLU	D.1	0	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2	848,194,281	723,719,820	124,474,461	17.199
JUMLAH PENDAPATAN		848,194,281	723,719,820	124,474,461	17.199
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.3	6,158,639,555	6,063,073,221	95,566,334	1.576
Beban Persediaan	D.4	1,363,041,855	953,520,635	409,521,220	42.948
Beban Barang dan Jasa	D.5	6,015,873,810	5,684,328,804	331,545,006	5.833
Beban Pemeliharaan	D.6	869,567,213	734,104,875	135,462,338	18.453
Beban Perjalanan Dinas	D.7	1,998,398,050	2,801,228,196	(802,830,146)	(28.66)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8	3,390,460,216	232,779,775	3,157,680,441	1,356.51
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1,918,331,459	2,031,682,249	(1,099,177,369)	(54.102)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(278,912)	44,134,116	(44,413,028)	(100.632)
JUMLAH BEBAN		21,714,033,246	18,544,851,871	2,183,354,796	11.773
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(20,865,838,965)	(17,821,132,051)	(2,058,880,335)	11.553
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		49,295,140	108,575,000	(59,279,860)	(54.598)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	51,278,000	108,575,000	(57,297,000)	(52.772)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	1,982,860	0	1,982,860	0
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		1,111,948,700	326,199,717	785,748,983	240.88
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	1,111,948,700	326,199,717	785,748,983	240.88
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	0	0	0	0
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1,161,243,840	434,774,717	726,469,123	167.091
POS LUAR BIASA		0	0	0	0
PENDAPATAN LUAR BIASA	D.15	0	0	0	0
BEBAN LUAR BIASA	D.16	0	0	0	0
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA					
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.17	(19,704,595,125)	(17,386,357,334)	(1,332,411,212)	7.664

Malang, 31 Desember 2025

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP

NIP. 197306112006042017

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	473,306,813,134	475,164,750,482
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(19,704,595,125)	(17,386,357,334)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.3	49,048,479	(13,152,000)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	0	(13,152,000)
Koreksi Lain-lain	E.3.4	49,048,479	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	19,840,055,571	15,541,571,986
Ditagihkan Ke Entitas Lain	E.4.1	20,844,150,649	16,406,340,906
Diterima Dari Entitas Lain	E.4.2	-1,007,830,078	-869,923,220
Transfer Keluar	E.4.3	0	0
Transfer Masuk	E.4.4	3,735,000	5,154,300
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.5	0	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	E.4.6	0	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.4.7	0	0
KENAIKAN (PENURUNAN)	E.5	184,508,925	(1,857,937,348)
EKUITAS AKHIR	E.6	473,491,322,059	473,306,813,134

Malang, 31 Desember 2025

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP

NIP. 197306112006042017

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur terbentuk berdasarkan Permentan No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Sebagai unit kerja eselon III di bawah Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 BPMP Jawa Timur menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
2. Pelaksanaan pengujian, diseminasi dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi serta model pertanian modern;
3. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber dan penilaian kesesuaian;
4. Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
5. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker BPMP Jawa Timur Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker BPMP Jawa Timur. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Keuangan Satker BPMP Jawa Timur disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 31 Desember 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025 Satker BPMP Jawa Timur menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp 18.965.143.000,00 Selama periode berjalan, Satker BPMP Jawa Timur telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

Revisi ke.	Perihal	Tanggal revisi	Kewenangan	Pagu DIPA	Penambahan/ Pengurangan
00	DIPA awal	2 Desember 2024	DJA	18.965.143.000	
01	Halaman 3 DIPA	06 Februari 2025	Kanwil	18.965.143.000	
02	Blokir Efisiensi Dukman	20 Februari 2025	DJA	18.965.143.000	
03	Pendampingan program strategis	25 Maret 2025	DJA	20.015.143.000	1.050.000.000
04	POK dan Halaman 3 DIPA	16 April 2025	Kanwil	20.015.143.000	
05	Revisi POK	20 April 2025	KPA	20.015.143.000	
06	Buka Blokir, Pendampingan, Perbenihan	30 April 2025	DJA	22.340.123.000	2.324.980.000
07	Revisi POK	20 Mei 2025	KPA	22.340.123.000	
08	Revisi POK	19 Juni 2025	KPA	22.340.123.000	
09	Buka Blokir Icare, Pengurangan Icare	1 Juli 2025	DJA	17.773.623.000	- 4.566.500.000
10	Revisi POK	8 Juli 2025	KPA	17.773.623.000	
11	Revisi Gaji, Pindah RO, Icare komp C, Bawang Putih	2 September 2025	DJA	18.610.667.000	837.044.000
12	Revisi PNB, Icare	19 September 2025	DJA	18.731.585.000	120.918.000
13	Revisi POK	1 Oktober 2025	KPA	18.731.585.000	
14	Revisi LTT dan Bawang putih	11 Oktober 2025	DJA	18.786.105.000	54.520.000
15	Rev Buka blokir Icare, Perbenihan, Diseminasi, Matching Grants	30 Oktober 2025	DJA	21.582.379.000	2.796.274.000
16	Revisi POK	3 Desember 2025	KPA	21.582.379.000	

Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp 21.582.379.000,00

**Tabel A.2.1 Anggaran Satuan Kerja
Tahun 2025**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	21.582.379.000
2024	17,065,338,000
2023	16,797,301,000
2022	15,789,675,000

A.3. Basis Akuntansi

Satker BPMP Jawa Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker BPMP Jawa Timur dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker BPMP Jawa Timur Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNPB, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas

pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNBP-LO ada 6 (enam) yaitu Pendapatan PNBP-LO perizinan, Pendapatan PNBP-LO layanan, Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum di bayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai
Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b. Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi

mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun hehan persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal herdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perhedaan pencatatan persediaan.

c. **Beban Barang dan Jasa**

Beban barang dan jasa dicatat sehesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. **Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan dicatat sehesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas dicatat sehesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. **Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sehesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penunjaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati

seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang

yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) **Persediaan**

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian

Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan

- 6) Penilaian kembali

- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker BPMP Jawa Timur belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan

usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.

- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.

- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp 1,007,830,078,00 atau 171.98% dari anggaran sebesar Rp 586,008,000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNPB TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
424	Pendapatan BLU				
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0
425	Pendapatan PNPB Lainnya				
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	405,850,000	665,149,995	163.89	576,671,820
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	178,450,000	231,660,000	129.82	254,293,000
4253	Pendapatan Kesehatan, Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	1,708,000	1,708,000	100	1,330,000
4256	Pendapatan Jasa Lainnya				
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	58,077,217	0	12,568,400
4258	Pendapatan Denda	0	50,002,766	0	2,500,000
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	1,232,100	0	22,560,000
Jumlah		586,008,000	1,007,830,078	171.98	869,923,220

B.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp0,00. Realisasi pendapatan BLU TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU TA 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0	0,00

B.1.2. PNPB Lainnya

Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp 1,007,830,078,00 atau 171.98% dari anggaran pendapatan PNPB Lainnya sebesar Rp586,008,000,00. Realisasi

pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 137.906.858,00 dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNPB Lainnya TA 2025.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNPB Lainnya TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	405.850.000	665.149.995	576.671.820	88.478.175
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	178.450.000	231.660.000	254.293.000	(22.633.000)
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0	0
Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	1.708.000	1.708.000	1.330.000	378.000
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	58.077.217	12.568.400	45.508.817
Pendapatan Denda	0	50.002.766	2.500.000	47.502.766
Pendapatan Lain-Lain	0	1.232.100	22.560.000	(21.327.900)
Jumlah	586.008.000	1.007.830.078	869.923.220	137.906.858

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp665.149.995,00 merupakan penerimaan yang berasal dari :
 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin,
 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan,
 - Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya,
 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi.
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp231.660.000,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari :
 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya
3. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebesar Rp. 1.708.000,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari :
 - Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya
4. Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp58.077.217,00 berasal dari :
 - Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai,
 - Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga.
5. Pendapatan Denda sebesar Rp50.002.766,00 merupakan penerimaan yang berasal dari :
 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.
6. Pendapatan lain-lain sebesar Rp1,232,100,00 merupakan penerimaan yang berasal dari:
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp21,582,379,000,00 atau 96.58% dari anggaran belanja sebesar Rp20,844,150,649,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	6,178,481,000	6,158,639,555	99.68	6,063,073,221
Belanja Barang	13,599,833,000	13,020,036,344	95.74	10,166,607,685
Belanja Modal	1,804,065,000	1,665,474,750	92.32	176,660,000
Jumlah	21,582,379,000	20,844,150,649	96.58	16,406,340,906

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	7.550.258.000	7.378.642.673	97.7	5.276.432.063
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2,722,880,000	2,715,161,940	99.72	398,606,470
Program Dukungan Manajemen	11,309,241,00	10,750,346,036	95.1	10.731.302.373
Jumlah	21.582.379.000	20.844.150.649	96.58	16.406.340.906

Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.437.809.743,00 apabila dibandingkan TA 2024. Kenaikan/Penurunan tersebut disebabkan adanya peningkatan pagu anggaran.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6,158,639,555,00 dan Rp6,063,073,221,00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 95.566.334,00 dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya gaji CPNS dan P3K.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 menurut klasifikasi.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5,818,830,000	5,803,191,801	99.73	6,014,785,221
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	320,151,000	319,641,754	99.84	0
Belanja Lembur	39,500,000	35,806,000	90.65	48,288,000
Jumlah	6,178,481,000	6,158,639,555	99.68	6,063,073,221

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp13,020,036,344,00 dan Rp10,166,607,685,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	2,034,266,000	2,027,795,371	99.68	2,217,848,771
Belanja Barang Non Operasional	2,864,786,000	2,864,003,075	99.97	2,854,309,600
Belanja Barang Persediaan	1,462,507,000	1,441,260,385	98.55	1,029,257,735
Belanja Jasa				
Belanja Jasa	1,135,720,000	1,124,075,364	98.97	612,170,433

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Pemeliharaan	784,300,000	783,646,608	99,92	651,792,950
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan DN	2,521,980,000	1,998,398,050	79,24	2,801,228,196
Belanja Perjalanan LN				
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah				
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah	2,796,274,000	2,780,857,491	99,45	0
Jumlah	13,599,833,000	13,020,036,344	95,74	10,166,607,685

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp1,441,260,385,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	0	0	0	0
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan				
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	627,103,000	607,866,134	96.93	1,029,257,735
Belanja Barang Persediaan bahan baku	835,404,000	833,394,251	99.76	0
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0	0
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	1,462,507,000	1,441,260,385	98.55	1,029,257,735

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan (periode pelaporan) sebesar Rp2,780,857,491,00 atau 99.45% dari anggaran sebesar Rp2,796,274,000,00. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.4 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0

Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	2,796,274,000	2,780,857,491	0	0	2,796,274,000	2,780,857,491
Jumlah	2,796,274,000	2,780,857,491	0	0	2,796,274,000	2,780,857,491
Total	2,796,274,000	2,780,857,491	0	0	2,796,274,000	2,780,857,491

Rincian Jenis Bantuan Pemerintah berdasarkan program dapat dilihat pada **Lampiran B.4.2.**

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda masing-masing adalah sebagai berikut:

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dianggarkan sebesar Rp2,796,274,000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2,780,857,491,00 untuk 1 (satu) kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Matching Grants pada kegiatan ICARE Jawa Timur	Barang	2,796,274,000	2,780,857,491	99,45
	Uang	0	0	0,00
	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Jumlah	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Total		0	0	0,00

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp0,00 telah diunggah dokumen pertanggungjawabannya melalui aplikasi Basbanpem sebesar Rp0,00 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan revidu oleh Inspektorat sebesar Rp0,00.

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1,665,474,750,00 dan Rp176,660,000,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.488.814.750,00 atau 942,8% dibandingkan periode TA 2024.

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,604,065,000	1,465,677,750	91,37	16,600,000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200,000,000	199,797,000	99,9	160,060,000
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Modal BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	1,804,065,000	1,665,474,750	92,32	176,660,000

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1,465,677,750,00 dan Rp16,600,000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.449.077.750,00 atau 8.829,4% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,604,065,000	1,465,677,750	91,37	16,600,000
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Jumlah	1,604,065,000	1,465,677,750	91,37	16,600,000

Dari nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1,465,677,750,00, sebesar Rp0,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin, yaitu:

- sebesar Rp0,00 menghasilkan KDP;
- sebesar Rp0,00 merupakan pengeluaran yang menghasilkan barang ekstrakomptabel.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp199,797,000,00 dan Rp160,060,000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 39.737.000,00 atau 124,8% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	200,000,000	199,797,000	99,9	160,060,000
Jumlah	200,000,000	199,797,000	99,9	160,060,000

Dari nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp199,797,000,00, sebesar Rp0,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan, yaitu:

- Sebesar Rp0,00 menghasilkan KDP;
- Sebesar Rp0,00 merupakan pengeluaran yang menghasilkan barang ekstrakomptabel.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Realisasi belanja modal irigasi serta belanja modal jaringan TA 2025 yang disajikan pada tabel di atas :

- termasuk realisasi belanja modal perencanaan dan pengawasan pekerjaan menggunakan akun belanja modal irigasi dan jaringan sebesar Rp0,00;
- termasuk realisasi belanja modal perencanaan dan pengawasan pekerjaan menggunakan akun belanja modal irigasi sebesar Rp0,00;
- termasuk belanja modal perencanaan dan pengawasan pekerjaan menggunakan akun belanja jasa lainnya sebesar Rp0,00.

Dari nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp0,00, sebesar Rp0,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena menghasilkan KDP.

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan tanggal periode pelaporan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan periode pelaporan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan yang berakhir sampai dengan periode pelaporan TAYL.

Tabel B.2.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

6. Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU	0	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

A PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 473,491,322,059,00 dan Rp 473,306,813,134,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 1,170,335,504,00 atau 0.04 %, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	530,026,500	35,174,700
Aset Tetap	472,714,855,399	468,776,018,022
Properti Investasi	245,122,660	4,436,242,000
Piutang Jangka Panjang	0	55,503,306
Aset Lainnya	1,317,500	3,875,106
Jumlah	473,491,322,059	473,306,813,134

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 530,026,500,00 dan Rp 35,174,700,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 494,851,800,00 atau 1,406.84 %, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Kas pada BLU	0	0
Investasi Jangka Pendek – BLU	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	0
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0
Persediaan	530,026,500	35,174,700
Jumlah	530,026,500	35,174,700

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank BSI No.Rekening 8101065673641 000	0	0	0
3				
Jumlah		0	0	0

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024.

**Tabel C.2 Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank No.Rekening	0	0	0
3				
Jumlah		0	0	0

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember

2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0	0
Kas Lainnya di BLU	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Rincian daftar rekening Kas Lainnya Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.3**.

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

- a. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 merupakan LS Bendahara yang belum dibayarkan.

C.4. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada BLU adalah saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

C.5. INVESTASI JANGKA PENDEK – BLU

Investasi Jangka Pendek – BLU adalah investasi pada satker BLU yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

C.6. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

C.7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

C.8. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00 % apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan

Pajak per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.8. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN				
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum				
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan				
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi				
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan				
4258	Pendapatan Denda				
4259	Pendapatan Lain-Lain				
Jumlah					

C.9. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

C.10. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU.

C.11. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

C.12. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 530,026,500,00 dan Rp 35,174,700,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 494,851,800,00 atau 1,406.84% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C. 12 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	0	819,325	(819.325)
2	Bahan untuk Pemeliharaan	5,003,000	6,703,350	(1.700.350)
3	Suku Cadang	0	0	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	524,763,500	27,067,025	497.696.475
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0	0	0
10	Bahan Baku	260,000	585,000	(325.000)
11	Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		530,026,500	35,174,700	494.851.800

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp472,714,855,399,00 dan Rp468,776,018,022,00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3,938,837,377,00 atau 0.84% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per (periode) 2025 dan 2024

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	445,510,745,332	441,074,503,332	4,436,242,000
2	Peralatan dan Mesin	22,615,239,290	23,343,833,795	(728,594,505)
3	Gedung dan Bangunan	38,076,160,278	38,190,860,278	(114,700,000)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,523,256,100	3,523,256,100	0
5	Aset Tetap Lainnya	349,257,083	349,257,083	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan	(37,359,802,684)	(37,705,692,566)	345,889,882
Jumlah		472,714,855,399	468,776,018,022	3,938,837,377

C.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp445,510,745,332,00 dan Rp441,074,503,332,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp4,436,242,000,00 atau 1.01% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 1 Januari 2025	441,074,503,332
B	Mutasi Tambah	4,436,242,000
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0
7	Perubahan PI ke BMN	4,436,242,000
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
D	Saldo Tanah 31 Desember 2025	445,510,745,332

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.2. Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No.	NUP	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	TANAH PERSIL	198,242,391,000	198,242,391,000	0
2	TANAH NON PERSIL	247,268,354,332	242,832,112,332	4,436,242,000
Jumlah		445,510,745,332	441,074,503,332	4,436,242,000

C.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 22,615,239,290,00 dan Rp 23,343,833,795,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp(728,594,505,00) atau 3,12% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin per 1 Januari 2025	23,343,833,795
B	Mutasi Tambah	1,465,677,750
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	1,465,677,750
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Hibah Masuk	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
C	Mutasi Kurang	2,194,272,255
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	1,578,441,850
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	615,830,405
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
D	Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2025	22,615,239,290

C.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp38,076,160,278,00 dan Rp38,190,860,278,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp(114,700,000,00) atau 0,30% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan per 1 Januari 2025	38,190,860,278
B	Mutasi Tambah	199,797,000
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	199,797,000
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	314,497,000
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN Ke PI	314,497,000
D	Saldo Gedung Bangunan per 31 Desember 2025	38,076,160,278

C.4. Jalan. Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3,523,256,100,00 dan Rp3,523,256,100,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan per 1 Januari 2025	3,523,256,100
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Koreksi Susulan	0
C	Total Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan per 31 Desember 2025	3,523,256,100

C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp349,257,083,00 dan Rp349,257,083,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya per 1 Januari 2025	349,257,083
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Saldo Awal	0
7	Koreksi Susulan	0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentian Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025	349,257,083

C.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.18.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 1 Januari 2025	0
B	Mutasi Tambah	0
1	Perolehan/Penambahan KDP	0
2	Pengembangan KDP	0
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0
5	Perolehan Lainnya KDP	0
6	Saldo Awal KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
2	Pengembangan Melalui KDP	0
3	Koreksi Pencatatan KDP	0
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0
7	Transfer Keluar KDP	0
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025	0

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp36,378,849,811,00 dan Rp37,705,692,566,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp1,326,842,755,00 atau 3,52% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.19.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	21,113,723,850	23,055,369,343	-1.941.645.493
2	Gedung dan Bangunan	14,196,474,987	12,746,127,700	1.450.347.287
3	Jalan dan Jembatan	1,593,437,155	1,504,834,723	88.602.432
4	Irigasi	434,962,954	379,400,227	55.562.727
5	Jaringan	21,203,738	19,960,573	1.243.165
Jumlah		37,359,802,684	37,705,692,566	345,889,882

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	-1.941.645.493	252,241,762	-2.193.887.255
2	Gedung dan Bangunan	1.450.347.287	1,515,096,671	-64.749.384
3	Jalan dan Jembatan	88.602.432	88,602,432	0
4	Irigasi	55.562.727	55,562,727	0
5	Jaringan	1.243.165	1,243,165	0
6	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		(1.326.842.755)	1.912.746.757	-3.239.589.512

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp2.258.636.639,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0

	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
	Hibah Keluar	1,578,441,850
	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	615,445,405
Jumlah		2.193.887.255
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	64,749,384
	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	0
Jumlah		64.749.384
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Irigasi	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Jaringan	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Jumlah		0

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.8. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp314,497,000,00 dan Rp4,436,242,000,00. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp(4,121,745,000,00) atau 92,91% apabila dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024. Rincian saldo Properti Investasi menurut jenis Aset disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.20.1 Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	314,497,000	4,436,242,000	(4,121,745,000)
2				0
3				0
Jumlah		314,497,000	4,436,242,000	(4,121,745,000)

C.9. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp69,374,340,00 dan Rp0,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp69,374,340,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024. Properti Investasi yang disusutkan hanya aset berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.21.1 Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024

No	jenis Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	69,374,340	0	69,374,340
2		0	0	0
3		0	0	0
Jumlah		69,374,340	0	69,374,340

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp55,503,306,00. Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp55,503,306,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5 Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	0	51,876,659	51,876,659
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	0	(259,383)	(259,383)
3	Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	52,954,038	52,954,038
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	(49,068,008)	(49,068,008)
Jumlah		0	55,503,306	55,503,306

C.10. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp51,876,659,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp51,876,659,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.22.1 Saldo Tagihan TGR per 30 Juni 2025 dan 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Ardiansyah	2024	0	13.048.000,000	13.048.000,000
Ria Arnawati S.	2024	0	5.292.000,000	5.292.000,000
Ria Arnawati S.	2024	0	23.235.300,000	23.235.300,000
Yuli S	2024	0	8.681.360,000	8.681.360,000
Putu Bagus D.	2024	0	1.620.000	1.620.000
		0	51,876,659	51,876,659

C.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp259,383,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp259,383,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2024.

C.12. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp52,954,038,00. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp52,954,038,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024.

C.13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp49,068,008,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp49,068,008,00 atau 100,00%

apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1,317,500,00 dan Rp3,875,106,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2,557,606,00 atau 66,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	2,250,000	2,250,000	0
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0
3	Aset Lain-lain	615,830,405	732,684,814	(116,854,409)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	(616,762,905)	(731,059,708)	114,296,803
Jumlah		1,317,500	3,875,106	(2,557,606)

C.14. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2,250,000,00 dan Rp2,250,000,00. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB 1 Januari 2025	2,250,000
1	Saldo Awal	2,250,000
B	Mutasi Tambah	0
2	Pembelian	0
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
6	Perolehan Lainnya	0
C	Mutasi Kurang	0
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
8	Transfer Keluar	0
D	Saldo ATB 31 Desember 2025	2,250,000

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.2 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0	0	0
2	Paten	2,250,000	2,250,000	0
3	Software	0	0	0
4	Lisensi	0	0	0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
Jumlah		2,250,000	2,250,000	0

C.15. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.27.1 Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Keterangan	Jumlah Paket Pekerjaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1					
2					
3					
Jumlah					

Berdasarkan PMK Nomor 109 tahun 20xx, untuk pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme pembayaran melalui RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran pada akhir tahun anggaran.

Adapun jenis pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui RPATA berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 20xx yaitu:

1. Pekerjaan yang direncanakan diserahkan/diantara batas pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember dan pekerjaan yang tidak selesai dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun berikutnya.
2. Pekerjaan dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan mekanisme:

- a. LS Kontraktual termasuk pekerjaan swakelola; dan
 - b. LS Non Kontraktual tanggap darurat bencana
3. Dikecualikan dari mekanisme rekening penampungan yaitu pekerjaan yang dibiayai dari pendapatan BLU.

C.16. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 615,830,405,00 dan Rp 732,684,814,00. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp116,854,409,00 atau 15,95% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.28.1 Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Klasifikasi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya	Tanah		
		Peralatan dan Mesin	615,830,405	732,684,814
		Gedung dan Bangunan		
		Jalan Irigasi Jaringan		
		Aset Tetap Lainnya		
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tak Berwujud		
3	Belanja 526 Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban	Kegiatan ekstensifikasi lahan Tahun xxxx di Kabupaten xxx Provinsi xxx		
Total		615,830,405	732,684,814	116,854,409

C.17. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 616,762,905,00 dan Rp731,059,708,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp114,296,803,00 atau 15,63% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.29.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta			
		Paten	(1,125,000)	(1,012,500)	(112.500)
		Software			
		Lisensi			
		Hasil Kajian/Penelitian			
		ATB Lainnya			
	Jumlah				
2	Aset Lain-Lain	Tanah			
		Peralatan & Mesin	(615,637,905)	(730,047,208)	114.409.303
		Gedung dan Bangunan			
		Jalan Irigasi dan Jaringan			
		Aset Tetap Lainnya			
		Aset Tak Berwujud			
	Jumlah				
Total			(616,762,905)	(731,059,708)	114,296,803

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	0	0	0
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
3	Uang Muka Dari KPPN	0	0	0
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.18. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan,

dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.30.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Jasa	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Belanja Barang	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			0	0	0

C.19. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.31.1 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis PNB	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0

2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	0	0
Total		0	0	0

C.20. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024.

C.21. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024.

C.22. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp473,491,322,059,00 dan Rp473,306,813,134,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp184,508,925,00 atau 0,04% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**KEGIATAN OPERASIONAL**

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	848,194,281	723,719,820
Beban Operasional	(21,714,033,246)	(18,544,851,871)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(20,865,838,965)	(17,821,132,051)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp848,194,281,00 dan Rp723,719,820,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp124,474,461,00, atau 17.199% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp848,194,281,00 dan Rp723,719,820,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp124,474,461,00 atau 17.199% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp1,007,830,078,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp848,194,281,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 159.635.797,00

Uraian Pendapatan	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan	564,405,710	564,405,710	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	51,278,000	0	51,278,000
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	13,245,625	13,245,625	0
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	27,652,000	27,652,000	0
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	8,568,660	8,568,660	0
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	231,660,000	231,660,000	0
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	1,708,000	1,708,000	0
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	54,171,660	0	54,171,660
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	3,905,557	0	3,905,557
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	50,002,766	954,286	49.048.480
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1,232,100	0	1,232,100
Jumlah	1,007,830,078	848,194,281	159.635.797

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 21,714,033,24600 dan Rp 18,544,851,871,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 3,169,181,375,00 atau 17,09% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 6,158,639,555,00 dan Rp 6,063,073,221,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 95,566,334,00 atau 1.576% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	5,803,191,801	6,014,785,221	(211.593.420)
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara			
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS			
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	319,641,754	0	319,641,754
Beban Lembur	35,806,000	48,288,000	(12.482.000)
Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito			
Jumlah	6,158,639,555	6,063,073,221	95,566,334

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	5,803,191,801	5,803,191,801	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara			
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS			
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	319,641,754	319,641,754	0
Belanja/Beban Lembur	35,806,000	35,806,000	0
Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito			
Jumlah	6,158,639,555	6,158,639,555	0

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp0,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

1. Kenaikan Beban Pegawai Dibayar Dimuka sebesar Rp0,00.
2. Penurunan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00.
3. Kenaikan Piutang sebesar Rp0,00.
4. Kenaikan Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp0,00.
5. Penurunan Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp00,00.

D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1,363,041,855,00 dan Rp953,520,635,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp409,521,220,00 atau 42,948%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Persediaan konsumsi	161,507,559	279,157,403	(117.649.844)
Beban Persediaan bahan baku	1,091,298,846	668,727,028	422.571.818
Beban persediaan lainnya	110,235,450	5,636,204	104.599.246
Jumlah	1,363,041,855	953,520,635	409.521.220

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja / Beban Persediaan konsumsi	607,866,134	161,507,559	446.358.575
Belanja / Beban Persediaan bahan baku	833,394,251	1,091,298,846	-257.904.595
Belanja / Beban persediaan lainnya	0	110,235,450	-110.235.450
Jumlah	1,441,260,385	1,363,041,855	78.218.530

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp78.218.530,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Tercatat sebagai Persediaan	-530.026.500	-
Saldo awal	35.174.700	+
Koreksi Nilai Persediaan	2.796.186.631	+
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	1.107.299.200	+
BEBAN PERSEDIAAN PEMELIHARAAN	51.659.145	-
BEBAN PERSEDIAAN SUKU CADANG	34.261.460	-
BEBAN PERSEDIAAN HEWAN TAN DISERAHKAN	3.400.931.956	-
Jumlah	-78.218.530	

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6,015,873,810,00 dan Rp5,684,328,804,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp331,545,006,00 atau 5,833% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	2.027.795.371,	2.217.848.771,	-190.053.400
Beban Barang Non Operasional	2.864.003.075,	2.854.309.600,	9.693.475
Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Beban Barang Persediaan			
Beban Jasa			
Beban Jasa	1.124.075.364,	612.170.433,	511.904.931
Beban BLU			
Beban Barang BLU			
Jumlah	6.015.873.810,	5.684.328.804	331.545.006

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	2,027,795,371	2.027.795.371	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	2,864,003,075	2.864.003.075	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Belanja/Beban Barang Persediaan			
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	1,124,075,364	1.124.075.364	0
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU			
Jumlah	6.015.873.810	6.015.873.810	0

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp0,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	
Pencatatan Hibah	
Tercatat sebagai Beban Banpem	
Penurunan Beban Pegawai Dibayar Dimuka	
Penurunan Piutang	
Tercatat sebagai KDP	
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	

Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
Koreksi Pencatatan Beban	
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	
Jumlah	

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp869,567,213,00 dan Rp734,104,875,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp135,462,338,00 atau 18.453% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp783,646,608,00, nilai Beban Pemeliharaan di LO lebih besar sebesar Rp869,567,213,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.6 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	480.830.500	480.830.500,	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	302.816.108	302.816.108,	0
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	0	85.920.605,	85.920.605
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU			
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel			
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan			
Jumlah	783.646.608	869.567.213,	85.920.605

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	
Tercatat sebagai Beban Persediaan konsumsi	
Tercatat sebagai Persediaan/Bahan untuk Pemeliharaan	51.659.145,
Tercatat sebagai Persediaan/Suku Cadang	34.261.460,
Tercatat sebagai KDP	
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	

Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
Koreksi Pencatatan Beban	
Jumlah	85.920.605

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1,998,398,050,00 dan Rp2,801,228,196,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(802,830,146,00) atau 28,66% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp1,998,398,050,00, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO sebesar Rp1,998,398,050,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.7 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,741,238,050	1,741,238,050	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	181,860,000	181,860,000	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	75,300,000	75,300,000	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri			
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri			
Belanja Perjalanan			
Jumlah	1,998,398,050	1,998,398,050	0

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Penurunan Beban Barang yang Dibayar Dimuka	0
Penurunan Piutang	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Kenaikan Beban Barang Non Operasional Lainnya	0
Jumlah	0

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3,390,460,216,00 dan Rp232,779,775,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3,157,680,441,00 atau 1356,5% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda		232,779,775	-232,779,775
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	3.390.460.216,	0	3.390.460.216,
Jumlah	3.390.460.216,	232,779,775	3,157,680,441

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda			
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	2,780,857,491	3.390.460.216	-609.602.725
Jumlah	2,780,857,491	3.390.460.216	-609.602.725

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan	205.593.000	815.195.725	(609.602.725)
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan	122.086.125	122.086.125	-
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	2.453.178.366	2.453.178.366	-
	2.780.857.491	3.390.460.216	(609.602.725)

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban persediaan ayam KUB melalui perolehan lainnya		225.462.725	(225.462.725)
Beban persediaan UPBS melalui perolehan lainnya		384.140.000	(384.140.000)
Beban persediaan Icare melalui pembelian	205.593.000	205.593.000	-
	205.593.000	815.195.725	(609.602.725)

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1,918,331,459,00 dan Rp2,031,682,249,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(113,350,790,00) atau 5.579% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	252.241.762	278.103.423,	-25.861.661
		Gedung dan Bangunan	1.515.096.671	1.517.106.806,	-2.010.135
		Jalan Irigasi dan Jaringan	145.408.324	235.704.771,	-90.296.447
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah		1.912.746.757	2.030.915.000	-118.168.243
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan	4.624.956	0	4.624.956
	Jumlah		4.624.956	0	4.624.956
3	ATB	Hak Cipta			
		Paten	112.500	112.500,	0
		Software			
		Lisensi			
		Hasil Kajian/Penelitian			
		ATB Lainnya			
	Jumlah		112.500	112.500	0
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	847.246	654.749,	192.497
		Gedung dan Bangunan			
		Jalan Irigasi dan Jaringan			
		Aset Tetap Lainnya			
		Aset Tak Berwujud			
	Jumlah		847.246	654.749,	192.497
Total			1.918.331.459	2.031.682.249	-113.350.790

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(278,912,00) dan Rp44,134,116,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(44,413,028,00) atau (100.632)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.10.1 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	0	43.893.632	(43.893.632)
		Bagian Lancar TP/TGR			
		Piutang dari Kegiatan BLU			
	Jumlah				
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR	0	0	0
		Piutang Jangka Panjang Lainnya	(278.912)	240.484,	(519.396)
	Jumlah				
	Total		278.912	44.134.116,	(44,413,028)

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Kementerian Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp(20,865,838,965,00). Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp(3,044,706,914,00) atau 17,085% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp(17,821,132,051,00).

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Surplus / Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	49,295,140	108,575,000
Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,111,948,700	326,199,717
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1,161,243,840	434,774,717

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp49,295,140,00 dan Rp108,575,000,00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp(59,279,860,00) atau 54,598% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.11. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp51.278.000,00 dan Rp108,575,000,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp(57,297,000,00) atau 52,772% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

Tabel D.10 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan					
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin				51.278.000,	51.278.000
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya					
Jumlah				51.278.000	51.278.000

D.12. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1,982,860,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp1,982,860,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1,111,948,700,00 dan Rp326,199,717,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp785,748,983,00 atau 240,88% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1,111,948,700,00 dan Rp326,199,717,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp785,748,983,00 atau 240,88% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	2.295.000,	54.759.660	-52.464.660
			Terhadap Bendahara			
			Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga		5.905.557	-5.905.557
2			Belanja Pegawai		18.750.000	-18.750.000

No.	Uraian			2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Barang	1.232.100,	3.810.000	-2.577.900
			Belanja Modal			
			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)			
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS			
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	1.108.421.600	242.974.500	865.447.100
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan			
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi			
				1.111.948.700	326.199.717	785.748.983

D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.14.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang			
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi			

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1,161,243,840,00. Nilai surplus (defisit) tersebut mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp726,469,123,00 atau 167.091% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp434,774,717,00.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.15. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

D.16. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

D.17. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025, Defisit LO sebesar Rp(19,704,595,125,00). Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp(2,318,237,791,00) atau 13,334% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp(17,386,357,334,00).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp473,306,813,134,00 dan Rp475,164,750,482,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp(1,857,937,348,00) atau 0,39% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(19,704,595,125,00) dan Rp(17,386,357,334,00). Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp(2,318,237,791,00) atau 13,33% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.1.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	
2	Suku Cadang	
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	

No.	Uraian	Nilai (Rp)
9	Bahan Baku	
10	Persediaan Lainnya	
11	Transfer Keluar	
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	
B	Koreksi Kurang	
1	Barang Konsumsi	
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	
5	Bahan Baku	
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	
7	Persediaan Lainnya	
8	Beban Persediaan konsumsi	
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi atas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.2.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	
2	Bahan untuk Pemeliharaan	
3	Suku Cadang	
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	

No.	Uraian	Nilai (Rp)
8	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	
9	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
10	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	
11	Bahan Baku	
12	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	
13	Persediaan Lainnya	
14	Persediaan yang Belum Diregister	
15	Tanah	
16	Peralatan dan Mesin	
17	Gedung dan Bangunan	
18	Jalan dan Jembatan	
19	Irigasi	
20	Jaringan	
21	Aset Tetap Renovasi	
22	Konstruksi Dalam pengerjaan	
23	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
24	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
25	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
B	Koreksi Kurang	
1	Barang Konsumsi	
3	Pita Cukai, Materai dan Leges	
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
7	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	
8	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	
9	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	
10	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
11	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	
12	Bahan Baku	
13	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	
14	Persediaan Lainnya	
15	Tanah	
16	Peralatan dan Mesin	
17	Gedung dan Bangunan	
18	Jaringan	
19	Aset Tetap Renovasi	
20	Konstruksi Dalam pengerjaan	
21	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
22	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
23	Akumulasi Penyusutan Irigasi	
24	Koreksi Nilai Persediaan	

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp13,152,000,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp13,152,000,00 atau 100,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.3.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di BLU	
2	Tanah	
3	Peralatan dan Mesin	
4	Gedung dan Bangunan	
5	Jalan dan Jembatan	
6	Irigasi	
7	Jaringan	
8	Aset Tetap Renovasi	
9	Aset Tetap Lainnya	
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	
16	Software	
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	
21	Akumulasi Amortisasi Software	
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	
B	Koreksi Kurang	
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin	
3	Gedung dan Bangunan	
4	Jalan dan Jembatan	
5	Irigasi	
6	Jaringan	
7	Aset Tetap Renovasi	
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
16	Software	

No.	Uraian	Nilai (Rp)
17	Lisensi	
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	
22	Akumulasi Amortisasi Software	
24	Belanja	
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp49,048,479,00 dan Rp0,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp49,048,479,00 atau 100,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.4.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	
4	Piutang Lainnya	
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	
9	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	
10	Piutang Jangka Panjang lainnya	
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	
12	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	
13	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	
14	Koreksi Lainnya	
15	Beban Honor Output Kegiatan	
16	Beban Sewa	
17	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
18	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
19	Beban Persediaan Lainnya	
20	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	
21	Beban Persediaan Rusak/Usang	
B	Koreksi Kurang	
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	

No.	Uraian	Nilai (Rp)
4	Piutang Lainnya	
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	
8	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	49,048,479
9	Piutang Jangka Panjang lainnya	
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	
12	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	
13	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	
14	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	
15	Koreksi Lainnya	
16	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	
17	Beban Bahan	
18	Beban Jasa Profesi	
19	Beban Persediaan Lainnya	
20	Beban Persediaan Rusak/Usang	

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp20.844.150.649,00 dan Rp 16.406.340.906,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 4.437.809.743,00 atau 21,29% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp-1.007.830.078,00 dan Rp - 869.923.220,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp - 137.906.858,00 atau 13,68% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 00,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 3.735.000,00 dan Rp5.154.300,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp -1.419.300,00 atau 38,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.5.1 Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1					
2					
	TOTAL				

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian

hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.6.1 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1					
2					
3					
	TOTAL				

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.7.1 Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1					
2					
	TOTAL				

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025, mengalami kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp 184,508,925,00. Nilai kenaikan/penurunan tersebut lebih tinggi sebesar Rp 2,042,446,273,00 atau 109,93% apabila dibandingkan dengan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp (1,857,937,348,00).

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 473,491,322,059,00 dan Rp 473,306,813,134,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 184,508,925,00 atau 0,04% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian menandai lahirnya Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Menyusul kemudian dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola UPT Lingkup BRMP pun mengamankan bahwa dalam menjalankan peran vitalnya, BRMP didukung oleh keberadaan 34 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian yang secara khusus melaksanakan perakitan, perekayasa, penyebaran dan penerapan modernisasi pertanian di bawah koordinasi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

F.2. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN dan Prioritas Nasional Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur memiliki alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) sebanyak dua PN yang ditetapkan RKP yaitu PN Swasembada Pangan yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

RO yang termasuk dalam PN adalah Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment dan Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi

Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	160.419.000	160.295.800	99.92	401	401	orang	100	Bukan Program Prioritas
Lembaga Penerap Standar yang didampingi	88.000.000	87.883.000	99.87	2	2	Lembaga	100	Bukan Program Prioritas
Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian	68.000.000	66.027.701	97.1	55	55	Produk	100	Bukan Program Prioritas
Sarana Laboratorium Pertanian Modern	104.065.000	102.112.799	98.12	16	16	Unit	100	Bukan Program Prioritas
Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment	7.129.774.000	6.972.795.113	97.8	1	1	Lembaga	100	SwasembadaPangan
Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi	2.324.980.000	2.317.739.990	99.69	136	136	Unit	100	SwasembadaPangan
Benih Sumber Tanaman Hortikultura Spesifik Lokasi	397.900.000	397.421.950	99.88	8	8	Unit	100	SwasembadaPangan
Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1.104.520.000	636.206.650	57.6	1	1	kegiatan	100	Bukan Program Prioritas
Layanan BMN	10.000.000	9.871.115	98.71	1	1	Layanan	100	Bukan Program Prioritas
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	10.000.000	4.637.000	46.37	1	1	Layanan	100	Bukan Program Prioritas
Layanan Umum	155.000.000	115.392.530	74.45	1	1	Layanan	100	Bukan Program Prioritas
Layanan Perkantoran	10.004.721.000	9.973.446.863	99.69	1	1	Layanan	100	Bukan Program Prioritas
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	25.000.000	11.813.000	47.25	1	1	Dokumen	100	Bukan Program Prioritas

F.3. CATATAN DALAM MONSAKTI

1. TO DO LIST

To do list periode 31 Desember 2025 telah clean and clear.

2. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi SAKTI - SPAN periode 31 Desember 2025 telah selesai, tidak ada TDK rupiah, TDK COA dan TDK detail

F.4. Tindak lanjut temuan BPK / Itjen

PROGRES TINDAK LANJUT TGR IRJEN TA. 2023
BSIP JATIM

No	Keterangan	Nilai TGR	AKUN	Setoran	Tgl Setor	NTPTN/SPM	Sisa	Catatan
1.	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	748.000	425791	748.000	16-07-2024	5A0AC1JNFV8KGT30	-	Lunas
2.	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	2.135.000	425791	2.135.000	16-07-2024	E20190NA04M83TAT	-	Lunas
3.	Kelebihan Pembayaran Produk Intrumen Tanaman Pangan Terstandar (Perjalanan Dinas Bimtek)	2.236.000	425791	2.236.000	08-10-2025	8EBA08N3ETEFCKE3	-	Lunas
		10.812.000	425791	1.587.000	08-10-2025	782AA55DFJ4TOKO9		
			425791	9.225.000	12-12-2025	DD6063CIFU67OC8T	-	Lunas
4.	Kemahalan Harga pada Keg. Produk Intrumen Tanaman Pangan Terstandar	5.292.000	425791	5.292.000	08-10-2025	8ADCB2G503DOHN40	-	Lunas
5.	PNBP yang belum disetor (Ayam Afkir)	3.200.000	425112	3.200.000	16-07-2024	89AFD55DF9I77TVI	-	Lunas
6.	Kelebihan Pembayaran Pada Keg. Perkantoran	12.270.000	425791	12.270.000	03-12-2025	D22413CIFUSTNGIL	-	
		10.965.300	425791	10.965.300	12-12-2025	2BBD60NA0EF2HBVO	-	Lunas
7.	Kemahalan Harga Pada Keg. Perkantoran	2.885.000	425791	2.885.000	08-10-2025	6531661QVDNA5MHQ	-	
		5.796.360	425791	5.796.360	12-12-2025	040BE61QVDTVCVDBM	-	Lunas
8.	Kelebihan Pembayaran Pada Keg. Layn Prasarana	3.432.307	425793	3.432.307	14-01-2025	69E6F2G502I477E1	-	Lunas
9.	Denda Keterlambatan Pengadaan Jasa	473.250	425793	473.250	14-01-2025	10F8B3CIFT5GK75P	-	Lunas
10.	Kelebihan Pembayaran Keg. Layanan Perencanaan & Penggaran	1.620.000	425791	1.620.000	14-01-2025	9AEC96U8F7F14U52	-	Lunas
11.	PNBP yang belum disetor Mojosari dan KUB	13.816.000	425112	13.816.000	12-07-2024	2E6833CIFKDA2KT2	-	Lunas
		1.632.000	425112	1.632.000	16-07-2024	89AFD55DF9I77TVI	-	Lunas
	JUMLAH	77.313.217		77.313.217			-	

BPK RI
BPTP JAWA TIMUR
LHP Nomor 12.C/LHP/XVII/05/2018, 18 Mei 2018

No	Nama	JUMLAH TGR	Tgl Setor	AKUN	Jumlah	Sisa
					Yg disetor	
1	Kelebihan pembayaran atas pekerjaan kandang ayam biosecurity (CV Parak Liku)	55.025.168	30/01/20	425793	15.000.000	
			26/11/20	425793	5.000.000	
			26/02/21	425793	10.000.000	
			16/06/21	425793	5.000.000	
			28/07/21	425793	20.025.168	
		Jumlah Yang sudah disetor			55.025.168	(0)
2	Potensi kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan yang belum dikenakan	74.548.480	17/12/19	425811	10.000.000	
			11/9/23		5.000.000	
			03/11/23		5.000.000	
			27/12/23		3.000.000	
			04/06/24		2.500.000	
			02/06/25		15.000.000	
			02/09/25		15.000.000	
			28/10/25		19.048.480	
		Jumlah Yang sudah disetor			74.548.480	-
						-
	JUMLAH	129.573.648			129.573.648	(0)

Data rekap aplikasi BASTBANPEM 2025									
No	Jenis Kontrak	Nilai	Nilai SPM	Rincian Kontrak	Nilai BAST	Nilai Pengembalian	Total (BAST+Pengembalian)	Konfirmasi	Status Review
1	Barang	205.593.000	205.593.000	205.593.000	205.593.000		205.593.000	205.593.000	Belum diajukan
2	Barang	954.286.425	954.286.425	954.286.425	954.286.425		954.286.425	954.286.425	Belum diajukan
3	Barang	447.344.430	447.344.430	447.344.430	447.344.430		447.344.430	447.344.430	Belum diajukan
4	Barang	366.092.430	366.092.430	366.092.430	366.092.430		366.092.430	366.092.430	Belum diajukan
5	Barang	1.554.000	1.554.000	1.554.000	1.554.000		1.554.000	1.554.000	Belum diajukan
6	Barang	659.505.501	659.505.501	659.505.501	659.505.501		659.505.501	659.505.501	Belum diajukan
7	Barang	10.471.740	10.471.740			10.471.740	10.471.740		Belum diajukan
8	Barang	24.395.580	24.395.580	24.395.580	24.395.580		24.395.580	24.395.580	Belum diajukan
9	Barang	122.086.125	122.086.125	122.086.125	122.086.125		122.086.125	122.086.125	Belum diajukan
		2.791.329.231	2.791.329.231	2.780.857.491	2.780.857.491	10.471.740	2.791.329.231	2.780.857.491	

Penjelasan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya

DAFTAR TRANSAKSI PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR
KODE UAKPB : 018.09.0500.567364.000.KD

JENIS TRANSAKSI : M06 - Perolehan Lainnya

KODE	U R A I A N	KUANTITAS	RUPIAH
117111	Barang Konsumsi		
1010702001	Pakan Hewan	625	4,857,400
000017	Dedak	146	511,000
000041	Konsentrat KLK Super 36 (Layer)	98	1,078,000
000042	Konsentrat BR 1 (Stater)	161	1,674,400
000043	Konsentrat Grower	82	697,000
000044	Jagung (giling)	138	897,000
	Jumlah	625	4,857,400
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		
1010501003	Hewan dan Tanaman	120,943	1,103,564,200
000194	Turunan Betina KUB 2 Janaka	592	26,640,000
000197	Turunan Jantan KUB 2 Janaka	139	6,255,000
000198	DOC KUB 1	2,771	12,521,500
000199	DOC KUB 2 Narayana	6,078	27,719,600
000200	DOC KUB 2 Janaka	19,828	92,435,600
000201	Replecement DOC KUB 1	200	900,000
000202	Replecement DOC KUB 2 Narayana	573	2,292,000
000206	Padi Mantap SS	8,760	87,600,000
000208	Grower KUB 2 Narayana	554	13,019,000
000210	Telur KUB	10,029	15,043,500
000211	Benih Padi Inpari 47 SS	7,390	73,900,000
000212	Benih Padi Inpari 32 SS	10,100	101,000,000
000214	Indukan Sensi	113	5,085,000
000215	Jantan Sensi	19	855,000
000216	DOC Sensi	3,327	16,868,000
000217	INPARI 32 FS	12,640	164,320,000
000218	Benih Padi INPARI 48 FS	7,620	99,060,000
000219	Benih Padi INPARI 49 FS	13,490	175,370,000
000220	Benih Padi BK SITUBONDO 01 FS	5,160	67,080,000
000221	Benih Padi BK SITUBONDO 02 SS	11,560	115,600,000
	Jumlah	120,943	1,103,564,200
	Total Jumlah	121,568	1,108,421,600